



**PERANAN *CONTRA DESKUNDIGE* DALAM PROSES PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN**

**PENULISAN HUKUM**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh:  
**DITA FADILLA RAHMI**  
**11010115120064**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERANAN *CONTRA DESKUNDIGE* DALAM PROSES PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

**DITA FADILLA RAHMI**  
**NIM 11010115120064**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing 1,



Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum

NIP. 196603201992031001

Dosen Pembimbing 2,



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PERANAN *CONTRA DESKUNDIGE* DALAM PROSES PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**DITA FADILLA RAHMI**

NIM 11010115120064

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Mei 2019


Ketua Dewan Penguji



**Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum.**

NIP. 196603201992031001

Anggota Penguji I



**Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.**

NIP. 198310312009122003

Anggota Penguji II




**Sukinta, S.H., M.Hum.**

NIP. 196005281988031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Marjo, S.H., M.Hum.**

NIP. 196503181990031001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Mei 2019



DITA FADILLA RAHMI  
11010115120064

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Be joyful, be sad, laugh, cry, and live everyday to it’s fullest.  
Let your emotions remind your mind that you are alive”*

### **PERSEMBAHAN,**

Puji syukur saya persembahkan kepada Allah SWT, kedua orang tua, saudara, sahabat, serta teman-teman pembaca skripsi saya, dan Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang saya cintai dan banggakan.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Peranan *Contra Deskundige* Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pengguguran Kandungan”** ini dengan baik.

Penulisan hukum ini disusun sebagai tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

5. Muhamad Azhar, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasihatnya sehingga penulis dapat belajar dengan baik selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar mengarahkan dan memberikan masukan serta koreksi yang baik dan benar dalam penyusunan penulisan hukum ini;
7. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membantu penulis dengan sabar dan teliti, memberikan masukan dan koreksi yang baik dan benar dalam penyusunan penulisan hukum ini;
8. Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberi masukan, koreksi guna mengembangkan penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro khususnya Dosen bagian Hukum Bisnis yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan;
10. Orang tua tercinta penulis, Bapak Edi Yusuf dan Ibu Cucum Sumiati yang senantiasa menyebut nama penulis dalam doa, tidak pernah lelah memberi semangat, kasih sayang, dan dukungan bagi penulis dalam setiap langkah penulis selama perkuliahan;
11. Nabila Putri Fahira dan Azzam Nazriel Yusuf, selaku adik-adik kandung penulis yang telah memberikan doa, hiburan, dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;

12. dr. Yuli Trisetiyono, SpOG selaku dokter di bidang obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) Semarang, yang bersedia menyediakan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara dan memberikan pendapat sebagai bahan untuk penulisan hukum ini;
13. Sahabat-sahabat tercinta masa SMA yaitu Ayu Annisa, Mada Nadine, Elvara Dyah Ayu Fajria, dan Anggia Maharani yang telah mengisi hari-hari penulis dengan canda dan tawa;
14. Sahabat-sahabat tercinta masa kuliah yaitu Syavira Rani Arimawati, Tamara Dwi Maharani, Tania Tri Hardiyanti, Diasti Rizki Ramadhani, serta Anabella Alya Wardhani, yang senantiasa memberi dukungan dan selalu menguatkan penulis selama masa perkuliahan;
15. Teman-teman mahasiswa bidang minat Hukum Acara yang anggotanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis;
16. Teman-teman Divisi Event UKM IMA SC UNDIP Tahun 2017 yaitu Damas, Mirza, Rifa, Reffa, Sindy, Caca, Lisa, Shela, Nafis, Syahril, Kak Titin, Kak Bismo, Kak Ulfi, dan Kak Ilham, yang telah menghiasi hari penulis saat bergabung dalam organisasi.
17. Teman-teman KKN TIM II Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, yaitu Desy, Tyas, Bintang, Salma, Devina, Fiona, Umi, Ays, Fiona, Dimas, Resi, dan Yusra, terima kasih untuk dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang kalian berikan kepada penulis;



18. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang kalian semua berikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi;
19. Sekelompok manusia-manusia kesayangan penulis yang menjadi sumber inspirasi dan kebahagiaan untuk penulisan hukum ini. Terima kasih kepada masing-masing anggota BTS dan Day6.
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak lainnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Mei 2019

Penulis,

Dita Fadilla Rahmi

## ABSTRAK

### PERANAN *CONTRA DESKUNDIGE* DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN

Pada era globalisasi dewasa ini di mana perkembangan informasi tersebar luas yang dapat diakses dengan mudah, hal ini menyebabkan nilai yang negatif tidak lagi dapat disaring sehingga dengan mudah mempengaruhi pemikiran dari generasi masa muda. Akibat melemahnya nilai-nilai diatas berdampak pada sikap negatif individu, seperti penggunaan narkoba, kekerasan fisik maupun seksual, dan pergaulan bebas atau seks pra nikah yang dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah sampai melakukan pengguguran kandungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan peranan dokter dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan dokter sebagai *contra deskundige* dalam proses pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dari studi kepustakaan dan dari hasil wawancara dokter kandungan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang yang diuraikan secara sistematis.

Hasil penelitian yang diperoleh, sebagai berikut: *Pertama*, fungsi dan peranan dokter dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai ahli yang dapat menghasilkan alat bukti baik keterangan ahli atau surat berupa *Visum et Repertum*. *Kedua*, dokter juga memiliki kedudukan sebagai *contra deskundige* dalam proses pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan, yaitu memeriksa adanya tanda-tanda kehamilan pada wanita yang bersangkutan, memeriksa adanya tanda-tanda keguguran, dan memeriksa adanya pemaksaan atau tidak dalam hal melakukan pengguguran kandungan tersebut.

***Kata kunci: Contra deskundige; fungsi dan peranan; pembuktian; pengguguran kandungan***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>E. Sistematika Penelitian</b> .....	9
<b>BAB II : TINAJUAN PUSTAKA</b> .....	11
<b>A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian</b> .....	11
<b>B. Macam Alat Bukti Menurut KUHAP</b> .....	18
<b>C. Tinjauan Umum tentang Aborsi (Pengguguran Kandungan)</b> .....	29

1. Batasan dan Ruang Lingkup Aborsi (Pengguguran Kandungan) .....	29
2. Landasan Yuridis Mengenai Pengguguran Kandungan atau Aborsi ...	35
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Metode Pendekatan.....	41
B. Spesifikasi Penelitian .....	42
C. Metode Pengumpulan Data.....	43
D. Metode Analisis dan Penyajian Data .....	45
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
1. Fungsi dan Peranan Dokter dalam Proses Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	47
1. Gambaran Umum tentang Dokter .....	49
a. Pengertian Dokter.....	49
b. Hak dan Kewajiban Dokter .....	50
2. Dokter sebagai Pembuat <i>Visum et Repertum</i> .....	53
3. Dokter sebagai Saksi/Ahli .....	62
2. Kedudukan Dokter sebagai <i>Contra Deskundige</i> dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pengguguran Kandungan .....	70
<b>PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79